

SANKSI TERHADAP ADVOKAT YANG MENGABAIKAN KEPENTINGAN KLIENNYA

Warmiyana Zairi Absi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah pemuda
warmiyana5973@gmail.com

Abstrak

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memperjelas peranan dan tanggung jawab advokat dalam masyarakat, terutama terhadap dirinya sendiri dan terhadap advokat lain, namun dengan adanya undang-undang ini sangat jelas peranan dan wewenang asisten sebagai pengawas. dari hukum berikut: Hal yang sama berlaku untuk polisi, jaksa, dan hakim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sanksi dapat dikenakan kepada pengacara yang mengabaikan atau mengabaikan kepentingan kliennya, seperti teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemutusan hubungan kerja untuk selamanya, sesuai dengan kondisi umum pengacara. Nomor 18 Tahun 2003 untuk Pengacara. Sponsor dan klien harus menjaga hubungan baik dan bekerja sama berdasarkan kesepakatan bersama, dilandasi keterbukaan pikiran, kejujuran dan tanggung jawab.

Kata Kunci : Sanki, Advokat, Klien

Abstract

The enactment of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates clarifies the role and profession of Advocates in society, especially Advocates themselves or other legal practitioners, but with the existence of this law has placed the role and position of the Advocate profession as law enforcers the same as the Police. Prosecutor and Judge. This research is normative legal research. Sanctions that can be imposed on advocates who ignore or neglect client interests can be in the form of: Verbal warning, written warning, temporary dismissal, permanent termination from the profession, in line with the provisions of the Advocate Code of Ethics and Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. Advocates and Clients should be able to have a good relationship and cooperation and based on an agreement between the two that is based on an attitude of openness, honesty and responsibility.

Keywords: Sanki, Advocates, Clients

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui, profesi hukum telah dikenal di Indonesia dan bekas Hindia Belanda pada masa penjajahan empat ratus tahun yang lalu. Namun baru pada tahun 2003 ketentuan hukum pembela HAM diberlakukan, khususnya UU No. 18 Tahun 2003, tepatnya 58 tahun setelah Indonesia merdeka. 400 tahun yang lalu, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003, profesi hukum diatur oleh peraturan hukum pengacara Belanda

dengan menggunakan prinsip korespondensi. Kemudian baru pada tahun 1847 dan 1848, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblaad No. 23 Tahun 1847 dan Staatsblaad No. 57 Tahun 1848, sehingga menimbulkan dan menambah ketentuan hukum bagi sponsor yang berkaitan dengan Hindia Belanda (sekarang Indonesia). Aturan sampai waktu khusus. Menurut para advokat, masa sebelum UU Nomor 18 Tahun 2003 memperluas peraturan perundang-undangan, mulai dari

masa kolonial hingga masa pasca kemerdekaan di Indonesia. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Kejaksaan telah memperjelas tugas dan tanggung jawab advokat dalam masyarakat, terutama terhadap dirinya sendiri dan terhadap advokat lainnya, namun dengan adanya undang-undang ini, maka kerja dan kuasa kerja tersebut bergantung pada hasil kerja pengacara tersebut. pendukung. . Aparat penegak hukum sama dengan petugas polisi, jaksa, dan hakim. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Tujuan negara hukum terutama adalah menjamin persamaan di depan hukum (equality before the law) bagi semua orang. Oleh karena itu, Konstitusi menyatakan bahwa setiap orang berhak atas martabat, keamanan, perlindungan dan proses hukum, termasuk perlakuan yang sama di depan hukum.

Menurut Undang-Undang Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2003, kiprah dan kiprah advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan kompeten di luar pengadilan merupakan landasan bagi tercapainya asas hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan. Departemen dan lembaga penegakan hukum, seperti departemen kepolisian dan kantor kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, pengacara menjalankan tugas profesionalnya untuk menegakkan keadilan hukum bagi kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk upaya menegakkan masyarakat agar memenuhi hak-haknya berdasarkan hukum. Sebagai salah satu elemen sistem peradilan, pengacara merupakan salah satu pilar yang membela supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Para aktivis komunitas masih terjebak dalam sistem peradilan, namun kondisinya tidak kunjung membaik. Berpartisipasi dalam sidang pengadilan dan mengirimkan pengacara dari koneksi kantor memungkinkan mereka bekerja dengan

masyarakat untuk mengikuti perkembangan permasalahan hukum, sehingga memberi mereka pengaruh yang signifikan dalam penyelenggaraan peradilan. Dalam sistem hukum yang me-ngakui profesi sebagai unsur integral, se-perti yang terjadi pada sistem parlementer diterapkan di Indonesia dulu, Advokat me-rupakan sumber personalia yang baik untuk mengisi serta menguatkan fungsidan jaba-tan yang ada di pengadilan, kejaksaan, dan bahkan beberapa bagian dari birokrasi umum.¹

Jika hukum dianggap sebagai unsur kebudayaan, bagian penting kebudayaan yang tidak stabil, maka hukum akan menjadi semakin kuat dan kompleks. Hal ini terlihat dengan semakin kompleksnya instrumen hukum yang bersifat konkrit, material dan formal yang semakin menyulitkan masyarakat awam maupun awam. Kesenjangan antara pengetahuan, pemahaman dan ketundukan masyarakat terhadap kompleksitas instrumen hukum materil dan formal menimbulkan perlunya pembelaan. Selain itu, para ahli berhak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas karena tujuan yang mereka wujudkan sangat diharapkan. Hal ini hanya mungkin terjadi jika manfaat tersebut dibutuhkan tidak hanya oleh pelanggan Anda, namun oleh semua orang. Sebagai aparat penegak hukum, pengacara harus mampu beradaptasi dan mencermati keputusan dan tindakan profesional hukum lainnya. Advokat harus tanggap terhadap tegaknya hukum dan keadilan ditengah lapisan masyarakat dengan menghilangkan rasa takut, kepada siapapun dan tidak membedakan tempat, etnis, agama, kepercayaan miskin dan kaya dan lain sebagainya untuk memberikan bantuan hukum setiap saat.²

¹Binziad Kadafi. Dkk, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Hukum di Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 3

²Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadajaran, Bandung, 2009, hlm. 265

Selain itu Advokat juga harus mempunyai kepribadian, hal mana dapat dilihat di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Kode Etik Advokat adalah sebagai berikut: Advokat/penasehat hukum adalah warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia demi tegaknya hukum, setia kepada falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.³

Selain memiliki image, mereka juga harus menjalin dan menjaga hubungan baik dengan pelanggannya. Karena pelanggan bukan satu-satunya sumber pendapatan, namun fungsi pendukungnya adalah pelayanan. Kepercayaan para pencari keadilan penting untuk menegakkan hukum dan keadilan agar kepercayaan yang diberikan tidak hilang karena klien merasa kebutuhannya diabaikan. Apalagi jika agen tersebut melanggar kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, peran pengacara adalah melindungi kepentingan klien sebelum kepentingan pribadi pengacara.

B. METODE PENELITIAN

Dengan tujuan untuk menggali prinsip-prinsip hukum khususnya yang berkaitan dengan hukuman bagi pengacara yang mengabaikan atau mengabaikan kepentingan kliennya, maka jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian deskriptif.

C. PEMBAHASAN

Membangun dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan merupakan peran kunci dari seorang tenaga penjualan. Sebab, klien bukan hanya sekedar sumber pendapatan, namun pengacara juga merupakan sebuah jasa. Kepercayaan para pencari keadilan sangat penting untuk menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Jangan kehilangan kepercayaan yang Anda peroleh karena pelanggan Anda merasa kebutuhan mereka diabaikan. Selain

itu, sponsor menyalahgunakan kepercayaan pelanggannya. Advokat wajib mengurus kepentingan klien lebih dahulu dari pada kepentingan pribadi.⁴

Dalam hubungannya dengan kode etik, mengabaikan atau menelantarkan kepentingan klien hal yang melanggar kode etik sesuai dengan ketentuan. Kode etik adalah sebuah kompas yang menunjuk arah moral bagi profesional hukum dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi hukum dimata masyarakat.⁵ Pasal 9 Pasal 26 UU 18 Tahun 2003 tentang Konselor mensyaratkan agar kerja Komite Kehormatan dilaksanakan secara efektif untuk mengendalikan penerapan Kode Etik, setiap asisten harus: Mematuhi Kode Etik Konselor yang telah disetujui. oleh Komisi Kehormatan. Penerapan Kode Etik bagi Advokat terkait perlindungan kepentingan klien dijelaskan dalam Kode Etik dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Kehormatan atau Penasihat Hukum Internet. Kami menjelaskan bahwa tindakan yang melanggar prinsip etika, seperti mengabaikan kebutuhan pelanggan, dapat dikenakan tindakan sesuai dengan undang-undang terkait. Fungsi pelayanan dan perlindungan penerapan sistem etika untuk melindungi kepentingan klien juga merupakan fungsi sosial untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kerja pengacara dalam proses persidangan. Sebagai klien yang menggunakan jasa hukum, Anda harus yakin dengan kemampuan Anda untuk membela kasus Anda di pengadilan.

Pelanggaran kode etik seorang Advokat dan perlu dikenakan penindakan harus sesuai dengan kesepakatan antara Dewan Kehormatan dan Advokat diberikan kesempatan melakukan pembelaan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan

³*Ibid*, hlm. 266

⁴Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 46

⁵E.Y. Kanter, *Op. Cit.*, hlm. 114

kerugian kepen-tingan klien. Maka karakteristik yang me-nonjol besarnya unsur kepercayaan yang menjadi dasarnya dalam hal ini Shidarta berpendapat bahwa, kesenjangan pengeta-huan dan ketidak mampuan klien menilai secara objektif mutu dasar professional yang diterima membuat klien datang ke-pada Advokat dengan kepercayaan penuh.⁶

Seperti halnya sistem yang cacat, hubungan antara sponsor dan pelanggan juga memiliki cacat. Adnan Buyung Nasution menyoroti minimnya regulasi yang mengatur hak dan kewajiban pengacara, serta tidak adanya jaminan bagi pencari keadilan. Salah satu hak penasihat adalah mendampingi klien selama pemeriksaan dan wawancara. Mendampingi klien dalam proses ini didasarkan pada pengetahuan bahwa hal itu akan melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa yang menjadi klien dalam proses pidana. Tugas wasit adalah memastikan tidak terjadi hal buruk. Oleh karena itu, langkah pertama pengacara adalah mendampingi klien hingga dapat diambil langkah selanjutnya sesuai aturan. Pada contoh hubungan antara advokat dan klien, ada advokat yang mengabaikan atau mengabaikan kebutuhan kliennya karena perbedaan nilai dan lemahnya aturan. Terhadap hak-hak tersebut, yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan perlindungan hak-hak klien, maka hak itu dapat dikesampingkan bila tidak ada bukti bahwa pembela tidak mempunyai bukti, bila pembela mempunyai wewenang terhadapnya. membatalkannya Kami akan memandu Anda melalui prosedur ini. Mengabaikan kebutuhan klien bukanlah bagian dari praktik yang diterima karena konsekuensinya sangat buruk bagi klien yang menggunakan jasa hukum.

Seperti dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, Pasal 6 huruf (a) bahwa Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan, mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya.

Seperti juga terdapat dalam Staats-blad 1927 Nomor 496 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk menegur Pokrol (Advokat) yang menggunakan kata-kata tidak sopan, memperlihatkan sikap-sikap yang tidak sopan kepada hakim menelantarkan kliennya, dan bahkan mempunyai hak untuk mencabut dan menskors Pokrol (Advokat) untuk

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tercantum dalam Pasal 7 yang berbunyi:

1. Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis
 - c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan
 - d. pemberhentian tetap dari profesinya
2. Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003, bahwa:

1. Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat
2. Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, atau pemberhentian tetap huruf d, Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyampaian putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung.

Berikut penjelasan dalam Pasal 3 dan 4 Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri

⁶Binziad Kadafi dkk, *Op. Cit*, hlm. 223

Kehakiman Republik Indonesia, tanggal 6 Juli 1987 No. KMA/005/SKB/VII/1987 dan Nomor M. 03-PR.08.05 Tahun 1987 tentang penindakan terhadap Advokat yang mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya. Bahwa wewenang untuk melakukan penindakan harus dilakukan berurutan dari yang paling ringan lebih dahulu kearah yang paling berat sifatnya dan penindakan pada masing-masing tingkat ditentukan batas-batasnya, hal mana pula tidak mengurangi kemungkinan pengusutan penindakan yang lebih berat kepada Menteri Kehamisan melalui Ketua Mahkamah Agung, apabila dipandang perlu oleh pejabat pelaksanaannya, bahwa kemudian bentuk penindakan yang paling beratpun hanya dapat dilakukan oleh Menteri Kehakiman setelah ada usul/pendapat dari Ketua Mahkamah Agung dan mendengar organisasi profesi yang bersangkutan.

Menurut keputusan bersama ini tidak menghapuskan atau menyangkal berlakunya sistem pengawasan klien berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap tingkah laku ataupun perbuatan yang dilakukan oleh seorang penasehat hukum.⁷ Oleh karena itu apabila suatu perbuatan seorang penasehat hukum itu selain merupakan pelanggaran terhadap larangan-larangan atau keharusan-keharusan seperti yang dirumuskan dalam Pasal 3 keputusan bersama ini juga memenuhi suatu delik pidana atau dianggap telah merugikan hak-hak obyektif seseorang, maka tidak tertutup kemungkinan dilakukannya atau terjadi tuntutan pidana atau gugatan perdata terhadap dirinya.⁸

Seperti terdapat dalam kode etik Advokat dimana klien sebagai pihak pengadu karena merasa dirugikan oleh Advokat yang telah melanggar kode etik Advokat. Dalam kode etik Advokat dijelaskan tentang tata cara pengaduan terhadap advokat yang dalam ini sebagai teradu.

Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar kode

etik Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau Kepala Dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota, dan pengaduan itu diproses untuk dapat melakukan pengambilan keputusan. Dewan Pimpinan Pusat mengadakan pemeriksaan sebelum mengambil keputusan. Adapun sanksi yang dikenakan dilakukan dengan pertimbangan atas berat ringannya sifat pelanggaran kode etik tersebut, peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat, peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat. Kemudian pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat di luar maupun dimuka pengadilan yang disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat.

Terlepas dari semua ketentuan dan tindakan yang dikenakan terhadap Advokat yang mengabaikan atau menelantarkan kliennya, adalah kewajiban klien yang merasa dirugikan seringkali enggan melakukan pengaduan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu karena hal inilah kemudian jadi penghambat bagi pemerintah untuk menegakkan undang-undang dan kode etik bagi Advokat.

Tidaklah pantas bagi seorang pengacara, sebuah profesi hukum yang

⁷Ropaun Rambe, *Op. Cit.*, hlm. 149

⁸*Ibid.*, hlm. 132

fungsi sosialnya adalah meningkatkan hak asasi manusia melalui pengetahuan profesionalnya, tidak menolak kliennya, atau mengabaikan atau mengabaikan kebutuhan kliennya. Namun pada periode ini nilai-nilai etika konselor berubah sesuai dengan perubahan kondisi perekonomian. Oleh karena itu, broker harus mematuhi prosedur yang diperlukan untuk membangun hubungan baik dengan pelanggannya. Pengacara yang melanggar standar etika dengan mengabaikan atau mengabaikan kepentingan kliennya dapat ditindak, terutama ketika pengacara yang dituduh memiliki hak untuk membela diri.

Setelah menerima putusan, ketua pengadilan negeri menyerahkan putusan tersebut kepada Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman, dan penasihat hukum berhak mengajukan banding atas putusan tersebut dalam waktu 30 hari sejak tanggal putusan. Anda dapat melampirkan surat atau pernyataan tertulis untuk mendukung pembelaan Anda pada permintaan sidang administratif, dan itu akan diproses untuk menentukan apakah klaim dikabulkan dalam waktu 30 hari sejak pengajuan klaim. Ketua Pengadilan Tinggi meninjau kembali keputusan banding administratif dan meneruskannya kepada Menteri Kehakiman. Menteri Kehakiman terlebih dahulu dapat mendengarkan pandangan organisasi profesi sebelum mengambil tindakan. Apabila berdasarkan pendapat umum tentang perlindungan pribadi penasihat hukum, pendapat Ketua Mahkamah Agung, dan pendapat organisasi profesi, Menteri Kehakiman dapat mengambil dua keputusan: pertama, sangat kecil. masalah yang sah, kemudian menangani nasihat hukum, nasihat hukum Menurut pendapat dan pendapat Anda, Anda dapat bertindak sesuai dengan hukum yang relevan; Salinan putusan harus dikirimkan melalui pos tercatat kepada Ketua Hakim, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, dan penasihat hukum yang bersangkutan.

Jika diperlukan tindakan berupa penangguhan atau pencabutan izin, seperti penangguhan sementara dari organisasi profesi terkait, pengacara atau pengacara pembela, dengar pendapat Anda terlebih dahulu dan hasil penyelidikan pemerintah sangat akurat. lantai dasar Memperoleh bukti bahwa tindakan tersebut tidak akan merugikan terdakwa atau klien. Selain itu, sehubungan dengan pengelolaan pengacara, anggota dewan akan memberikan pembelaan pribadi dan pengawasan terhadap penasihat hukum atau pengacara, serta keputusan bersama mengenai kondisi kerja, yang merupakan bagian dari kewajiban umum dan wewenang pasal 36. UU no. . 5 Tahun 2004 yang mengubah UU No. 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung, kewenangan mengawasi penasihat hukum dan pengacara diserahkan kepada Mahkamah Agung dan pemerintah. Inspeksi ini dan hak hukum lainnya. Penyelenggaraan, penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan bukan merupakan fungsi peradilan. Sebab, Mahkamah Agung tidak bisa menjalankan kekuasaan kehakiman bersama pemerintah.

Karena pengambilan keputusan peradilan saja tidak cukup sebagai suatu proses yang bebas, dan keputusan bersama yang mengatur pengawasan dan pengurusan pengacara serta pembelaan diri juga merupakan undang-undang, maka keputusan tersebut termasuk dalam persyaratan. Untuk peninjauan kembali, lembaga peradilan selalu diminta.

Pengertian pengawasan administratif yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung harus dibarengi dengan kewenangan menangani pelanggaran yang dilakukan oleh anggota dewan. Peninjauan administratif singkat ini ditentukan oleh undang-undang untuk dilaksanakan secara bertahap, dan pelaksanaannya dipercayakan kepada pejabat peradilan umum dan badan-badan pemerintahan, yaitu ketua Pengadilan Negeri, ketua Pengadilan Tinggi. Keadilan, dan ketua Mahkamah Agung. Itu berakhir di pengadilan dan Kantor Kejaksaan.

Sementara itu, ketua pengadilan di luar pengadilan biasa harus membantu pelaksanaan penyidikan tersebut. Pengawasan peraturan ini berlaku bagi penasihat hukum perorangan atau advokat yang memberikan bantuan atau nasihat hukum dalam bentuk apa pun, baik untuk mencari nafkah atau tidak. Dengan kata lain, kegiatan pemberian bantuan atau nasihat hukum biasanya dilakukan di luar atau di depan perusahaan. pengadilan. Kegiatan profesional di luar pengadilan berkaitan dengan perkara yang sedang atau sedang diadili di pengadilan, baik perkara itu terjadi maupun tidak. Dari sudut pandang ini, pembelaan yang sah dari seorang pengacara yang secara definitif dikeluarkan dari praktiknya adalah akibat nyata dari kebutuhan akan pekerjaan dan disiplin administratif pembelaan pribadi. Selain tugas pengawasan dan advokasi terhadap advokat apabila terjadi pemecatan langsung dari praktik, supervisi advokat juga harus mempunyai bentuk bimbingan dan keramahmatan, termasuk mengadakan pertemuan setingkat hakim ketua pengadilan negeri.

Seorang pengacara yang menjalankan tugasnya harus hadir di hadapan pengadilan, dan banyak perubahannya, baik dalam tindakan, sikap, perbuatan dan pernyataannya, dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan yang mengaku melindungi kepentingannya. kamu akan dilindungi. Di bidang hukum,

kami dibantu oleh orang-orang yang berkualifikasi tinggi dan berpengalaman yang menguasai segala aspek hukum, dengan penuh semangat dan kejujuran. Para advokat ini diharapkan mendukung sistem hukum, undang-undang, dan etika pemerintah untuk mewujudkan dan menjaga kesetaraan dan keadilan.

Jika pengacara telah mematuhi sistem dan semua ketentuannya dengan baik, tidak ada pengacara yang akan mengabaikan atau mengabaikan kebutuhan klien, dan tidak akan ada tindakan seperti pemecatan terakhir dari profesi hukum.

D. KESIMPULAN

Sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa yang mengabaikan atau mengabaikan kebutuhan kliennya dapat berupa: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari pekerjaan dan pemberhentian tetap berdasarkan Kode Etik Konsultan dan ketentuan Undang-undang. tentang Undang-Undang Advokat Tahun 2003 Tahun Nomor 18. Apakah masih dalam praktek. Arbiter berhak mengajukan banding administratif dalam waktu 30 hari sejak keputusan diambil. Setelah mempertimbangkan pembelaan pengacara itu sendiri, Ketua Mahkamah Agung, bersama dengan organisasi profesi dan Menteri Kehakiman, dapat mengambil dua keputusan: hanya ada sedikit bukti untuk memberhentikan atau bertindak untuk menyewa seorang pengacara. klausul yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo Gramedia, Jakarta, 2000
- James J Spillane SJ, Dalam Suhrawardi K Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Kenter EY, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Stora Grafik, Jakarta, 2001
- Lubis Suhrawardi. K, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

- Martiman Prodjohohamidjojo, *Penasehat dan Bantuan Hukum di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008
- Rambe Ropaun, *Teknik Praktek Advokat*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001
- Tim Redaksi Fokumedia, *Lima Undang-undang Penegak Hukum dan Keadilan*, Fokusmedia, Bandung, 2003